

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI SEBAGAI PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK DALAM
TERJADINYA KEBOCORAN DATA
PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Rony Mart Panjaitan

NIM : 205180084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI SEBAGAI PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK DALAM
TERJADINYA KEBOCORAN DATA
PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Rony Mart Panjaitan

NIM : 205180084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Rony Mart Panjaitan

NIM : 205180084

Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM TERJADINYA
KEBOCORAN DATA PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK

Disetujui

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rony Mart Panjaitan
NIM : 205180084
Program Peminatan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM TERJADINYA
KEBOCORAN DATA PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan
dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri dari:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Terjadinya Kebocoran Data Pengguna Sistem Elektronik” setelah 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, selaku Direktur Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing Penulis.

6. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atas dukungan data penelitian yang diberikan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Zen Rooney selaku Konsultan Keamanan Siber (*Cyber Security Analyst*) di Ethical Hacker Indonesia yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman dan kolega di *Tarumanagara English Club (TEC)* atas dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
10. Sindhi Cintya, Charina Putri Besila, Harry, Hessa Artedja, Shrishti Wadhawa dan rekan kerja di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas dukungan dan ilmu yang diberikan selama proses magang.
11. Keluarga besar Firmansyah Yasin & Partners Law Firm atas dukungan dan ilmu yang diberikan selama masa magang.
12. Orangtua penulis, G. Panjaitan dan T. Tambun, serta adik penulis, Novendra Panjaitan dan Jesicha Yohana Panjaitan atas dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
13. Harry Setiawan, Jevano Tri Alexander, Akses Pane, Matthew Sebastian, Sergio Solaiman, Jason Samuel, Markus Hamonangan dan teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas dukungan yang diberikan selama masa kuliah dan penulisan skripsi.

14. Eliza Della Kanaya atas dukungan dan diberikan selama kuliah dan masa penulisan skripsi.

Jakarta 8 Desember 2021

Rony Mart Panjaitan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak	vi
Daftar Singkatan	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KERANGKA TEORETIS	19
A. Teori Perlindungan Data Pribadi.....	19
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	21
C. Teori Pidanaan Relatif (<i>Doel Theorien</i>).....	23
D. Teori Hukum Progresif.....	25
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	27
A. Sistem Elektronik	27

	B. Penyelenggaraan Sistem Elektronik	33
	C. Data Pribadi	43
	D. Kejahatan Telematika.....	48
	E. Kebocoran Data (<i>Data Leakage</i>).....	54
	F. Pertanggungjawaban Hukum	62
	G. Data Hasil Wawancara	63
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	68
BAB V	PENUTUP	103
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Rony Mart Panjaitan (NIM: 205180084)
- (B) Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Terjadinya Kebocoran Data Pengguna Sistem Elektronik
- (C) Halaman : viii+105+10+2021
- (D) Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kebocoran Data, Korporasi Penyelenggara Sistem Elektronik
- (E) Isi :
Kebocoran data adalah fenomena yang sering terjadi di era digital saat ini. Faktor yang dapat memberikan bahaya kebocoran data pribadi adalah karena minimnya sistem keamanan digital yang mumpuni di Indonesia, sehingga masih terdapat celah bagi pelaku kejahatan telematika. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kebocoran data pribadi masyarakat dilakukan atau disebabkan korporasi penyelenggara sistem elektronik itu sendiri. Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi penyelenggara sistem elektronik dalam kebocoran data pengguna sistem elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif preskriptif yang berguna untuk menemukan kebenaran aturan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yang selanjutnya merujuk pada prinsip hukum yang berlandaskan pada doktrin hukum. Diperkuat dengan narasumber, penelitian ini juga turut memakai bahan primer, sekunder dan non hukum. Penelitian ini menghasilkan pemikiran bahwa terjadinya kebocoran data dapat ditelusuri melalui pemeriksaan forensik, yang mana jika di kemudian hari ditemukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 52 UU ITE, namun jika terdapat kelalaian oleh korporasi, maka korporasi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, dikarenakan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sehingga kesulitan pembuktian unsur delik yang dilanggar oleh korporasi. Kendala lainnya adalah Indonesia sangat menjunjung tinggi asas asas legalitas, yang merupakan salah satu tantangan dalam menghadapi kejahatan komputer, sehingga gagasan progresivisme menjadi relevan dan strategis untuk diterapkan.
- (F) Acuan : 86 (1967 – 2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- (H) Penulis : Rony Mart Panjaitan